



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Rangkap Jabatan Menteri/Wakil Menteri Pertanian
Sebagai Kepala Badan Pangan Nasional**

- Pemohon** : Arkaan Wahyu Rea
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 23 huruf a UU 39/2008 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang berkeinginan untuk bekerja di Badan Pangan Nasional dan merupakan wajib pajak (*tax payer*). Selain itu, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat norma Pasal 23 huruf a UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang Menteri/Wakil Menteri, dalam hal ini Menteri/Wakil Menteri Pertanian untuk rangkap jabatan sebagai kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian Pasal Pasal 23 huruf a UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia, mengklasifikasikan dirinya sebagai pembayar pajak (*tax payer*) yang menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*. Menurut Mahkamah, dalam kapasitas sebagai pembayar pajak (*tax payer*), Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Pemohon memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan status sebagai pembayar pajak (*tax payer*). Dalam beberapa putusan Mahkamah menegaskan, pembayar pajak (*tax payer*) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan pengujian di Mahkamah apabila undang-undang yang dimohonkan pengujian berhubungan dengan pajak dan keuangan negara serta Pemohon harus menjelaskan bahwa kerugian konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang memiliki kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang meyakinkan perihal adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya norma yang diuji dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*).

Oleh karena perihal syarat kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat kumulatif, dengan tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial anggapan kerugian hak konstitusional sebagai pembayar pajak (*tax payer*) memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang meyakinkan perihal adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*). Selain itu, Pemohon juga menyatakan berkeinginan untuk bekerja di Badan Pangan Nasional sebagai wujud bentuk kontribusi generasi muda terhadap pembangunan nasional. Menurut Mahkamah, keinginan Pemohon untuk bekerja di Badan Pangan Nasional dimaksud tidak terhalang oleh berlakunya norma Pasal 23 huruf a UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.